

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KANGURU RAYA NO. 3 SEMARANG, KELURAHAN GAYAMSARI, KECAMATAN GAYAMSARI, KODE POS 50161 SEMARANG 50161 0246712563

www.dispendukcapil.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan KTP-el (bagi yang telah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak bagi yang melakukan penggantian karena rusak;
4. Surat kehilangan dari Kepolisian bagi yang Kartu Tanda Penduduk (KTP) hilang;
5. Jika belum melakukan perekaman, untuk dilakukan perekaman;
6. Dokumen perjalanan dan kartu ijin tinggal tetap bagi Orang Asing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya;
2. Petugas Pelayanan Kecamatan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkasidokumen permohonan;
3. Jika pemohon belum melakukan perekaman biometrik maka dilakukan perekaman biometrik terlebih dahulu bila sudah maka petugas langsung membuat tanda terima;
4. Petugas TPDK Kecamatan menyerahkan permohonan ke dinas untuk dilakukan pencetakan KTP-el;
5. Petugas di dinas melakukan verifikasi dari permohonan yang masuk, kemudian mencetak dan mengaktifasi KTP-el dan diserahkan kembali kepada petugas TPDK Kecamatan.
6. Petugas TPDK Kecamatan menyerahkan KTP-el kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KANGURU RAYA NO. 3 SEMARANG, KELURAHAN GAYAMSARI, KECAMATAN
GAYAMSARI, KODE POS 50161 SEMARANG 50161 0246712563



www.dispendukcapil.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

1. KTP-EI

Pengaduan Layanan

Website : www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/suara-warga

Telepon : (024) 6703456

Email : dukcapilkotasmg@gmail.com

Twitter : @dukcapilkotasmg

Instagram : @disdukcapilkotasemarang

WhatsApp : 085641604903